

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
SEKOLAH RAMAH ANAK DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Dito Pratama Gunawan
1916021019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

Dito Pratama Gunawan

Sering terjadi tindakan negatif terhadap anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah merupakan masalah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, pemerintah membuat Program Sekolah Ramah Anak. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak yang di Provinsi Lampung. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lembaga pemerintah, fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak, lembaga masyarakat dan sekolah, juga observasi dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori *context, input, process, product*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung sudah terlaksana namun belum optimal. Berdasarkan aspek *context*, tujuan dirumuskan dengan jelas dan sesuai pedoman. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung membuat *role model*, serta bekerja sama dengan fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak melakukan *monitoring* ke sekolah-sekolah. Berdasarkan aspek *input*, sebagian besar sekolah telah menyediakan sarana dan prasarana yang menjamin keamanan fisik, keamanan psikis, keamanan dari kekerasan seksual, serta keamanan dari bencana anak-anak, meskipun belum semua dan pendidik belum memahami Konvensi Hak Anak dan masih melakukan kekerasan terhadap anak dengan dalih mendisiplinkan anak yang melanggar aturan. Sedangkan dari aspek *process*, guru dan tenaga pendidik menjadi hambatan, karena mereka belum memahami konsep Konvensi Hak Anak, masih terdapat tindakan *bullying* dan kekerasan di lingkungan sekolah, serta banyak siswa yang sulit saat diarahkan. Sedangkan dari aspek *product*, pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Sekolah Ramah Anak

ABSTRACT

EVALUATION OF CHILD FRIENDLY SCHOOL PROGRAM IMPLEMENTATION IN LAMPUNG PROVINCE (Studies at the Women's Empowerment Service and Lampung Province Child Protection)

By

Dito Pratama Gunawan

Frequent negative actions towards children when they are in the school environment is a problem in Lampung Province. Therefore, the government created the Child Friendly School Program. The purpose of this study was to evaluate the implementation of the Child Friendly School program in Lampung Province. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with government agencies, national facilitators of Child Friendly Schools, community organizations and schools, as well as observation and documentation. Research uses the theory of context, input, process, product. The results showed that the Child Friendly School program in Lampung Province had been implemented but was not optimal. Based on the context aspect, the goals are formulated clearly and according to the guidelines. The Lampung Province Women's Empowerment and Child Protection Service created a role model, and collaborated with the national facilitator for Child Friendly Schools to monitor schools. Based on the input aspect, most schools have provided facilities and infrastructure that guarantee physical security, psychosafety, safety from sexual violence, and safety from child-disasters, although not all of them and educators do not understand the Convention on the Rights of the Child and still commit violence against children by pretext of disciplining children who break the rules. Meanwhile, from the process aspect, teachers and teaching staff are obstacles, because they do not understand the concept of the Convention on the Rights of the Child, there are still acts of bullying and violence in the school environment, and many students are difficult to direct at this time. Meanwhile, from the product aspect, the implementation of the Child Friendly School program has not run optimally.

Keywords: Evaluation Program, Child Friendly School

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

Oleh

DITO PRATAMA GUNAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**:EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI DI
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Dito Pratama Gunawan

No. Pokok Mahasiswa

: 1916021019

Program Studi

: S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ismono Hadi", written over a white background.

Drs. Ismono Hadi, M.Si

NIP.19621127 198902 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sigit Krisbintoro", written over a white background.


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Ismono Hadi, M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 April 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Difo Pratama Gunawan
NPM. 1916021019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dito Pratama Gunawan lahir di Kota Metro, 06 Juli 2001 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Aan Gunawan dan Ibu Sri Hartati.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SDN 1 Tanggulangin pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Punggur pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Punggur pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 penulis berhasil di terima sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti pada tahun 2019 penulis aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat fakultas di LSSP Cendekia, LPM Republica dan Labpolotda JIP Unila. Kemudian di lanjutkan pada tahun 2021 penulis berfokus mengikuti kegiatan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan sebagai anggota biro 3 pada periode 2021-2022. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis kembali mencoba aktif pada UKM tingkat fakultas yaitu LPM Republica Fisip Unila dan di amanahkan sebagai Pemimpin Umum periode 2022.

Pada tahun 2022 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung

Tengah. Selanjutnya, penulis juga mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Jangan biarkan kegagalan masa lalu merusak kebahagiaan masa depanmu”

(Dito Pratama Gunawan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Aan Gunawan dan Sri Hartati

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Di Provinsi Lampung (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih karena telah dengan sabar dalam membimbing dan memberikan masukan, kritik, saran hingga motivasi kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji. Terimakasih karena sudah memberikan banyak masukan, saran serta kritik dan

motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

6. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih karena telah banyak memberikan dukungan dan nasihat;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang di berikan kepada penulis;
8. Kepada kedua orang tua Penulis, Ayah Aan Gunawan dan Ibu Sri Hartati telah mendoakan saya dan terus memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya persembahkan karya kecil ini untuk kalian;
9. Kepada adikku Nabil Fattan Gunawan, terimakasih karena telah memberikan semangat kepada abang dan telah menjadi motivasi abang untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada makwo yur, makwo neti, pakde hari, dan pakwo saiful, terimakasih telah memberikan semangat kepada saya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
11. Kepada tek rina dan tek linda, terimakasih telah memberikan semangat kepada saya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
12. Kepada informan Penulis, terimakasih kepada Ibu Nella Mertha Diyani, Ibu Sely Fitriani, Ibu Sowiyah, Ibu Markamah, Ibu Ika Irmanitha, Bapak Ahmad Asari, Bapak Joko Suswanto, Bapak Firmansyah;
13. Kepada Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Terimakasih atas waktu, tempat dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
14. Kepada pemilik NPM 1916021013 terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

15. Kepada Sahabat Penulis dari KKN yang berteman hingga saat ini yakni Yusuf Eko, Aditya Hartawan, Hanif dan Agnesya. Terimakasih telah mewarnai hari di KKN sampai saat ini;
16. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Aliffasha, Jessica, Agnessya, Caca Alox, Roro, Daffa, Restu, Rizki, Gilang, Bagas, Yoga, Aldi dan Ayandra. Terimakasih karena sudah memberikan warna dan membawa keceriaan di masa perkuliahan penulis;
17. Terimakasih juga untuk teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya merasa senang karena sudah mengenal kalian;
18. Terimakasih juga untuk seluruh presidium HMJ Ilmu Pemerintahan Periode 2021, Abang Arben Irawan, Abang Kevin Sopian, Abang Aldy Nadiantara, Mba Nurotul Azizah, Mba Fitriana Syahwa, Mba Ayu Nandini dan teman-teman yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran serta cerita yang tidak dapat penulis lupakan.
19. Kepada seluruh adik adik tingkatku tersayang dan rekan presidium di LPM Republica. Terimakasih karena telah membantu penulis di kepengurusan LPM Republica periode 2022;
20. Kepada Alam, Ronal, Agung, Hasyim, Hafid, Asa dan Widia yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis dari masa SMP hingga saat ini.
21. Serta kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 12 April 2023
Penulis,

Dito Pratama Gunawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik.....	9
2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik	9
2.1.2 Pentingnya Evaluasi	11
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kebijakan	12
2.1.4 Evaluasi Program CIPP	13
2.2 Program Sekolah Ramah Anak	14
2.3 Kerangka Pikir.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Lokasi	20
3.3 Fokus Penelitian	20
3.4 Jenis Data	21
3.5 Informan	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Pengolahan Data	25
3.8 Teknik Analisis Data	26
3.9 Teknik Validasi Data.....	27

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	29
4.1 Program Sekolah Ramah Anak	29
4.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.....	34
BAB V EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK.....	42
5.1 Tujuan Program (<i>Context</i>).....	42
5.1.1 Alasan Perubahan	47
5.1.2 Cara Mewujudkan Sekolah Ramah Anak	48
5.2 Sarana Prasaran dan Sumber Daya Manusia (<i>Input</i>).....	55
5.2.1 Sarana dan Prasarana	55
5.2.2 Sumber Daya Manusia	63
5.3 Hambatan (<i>Process</i>)	67
5.4 Hasil Program (<i>Product</i>)	73
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	78
6.1 Simpulan.....	78
6.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	18
2. Struktur Organisasi Dinas PPPA Provinsi Lampung 2022	36
3. Rapat Koordinasi serta sosialisasi kepala Lembaga Terkait Pemahaman tujuan dan pentingnya Program Sekolah Ramah Anak	49
4. Bimbingan Teknis kepada Pihak sekolah mengenai Program Sekolah Ramah Anak 2023	50
5. Pendampingan Role Mode Sekolah Ramah Anak Provinsi Lampung.....	51
6. bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak di MIN 1 Pesawaran 2022.....	53
7. Kondisi MIN 1 Pesawaran 2022	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia	3
2. Data Jumlah Korban Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah	4
3. Data kekerasan Per-Tingkatan Pendidikan di Provinsi Lampung.....	4
4. Informan Penelitian.....	22
5. Komponen Persyaratan	34
6. Fasilitas SLB Insan Madani Kota Metro.....	59
7. Fasilitas SMP N 1 Sukoharjo Pringsewu	60
8. Kondisi Tenaga Pendidik SLB Insan Madani Kota Metro	64
9. Kondisi Tenaga Pendidik SMP N 1 Sukoharjo Pringsewu.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita lindungi karena di dalam diri anak terdapat harkat dan martabat, serta hak-hak dari manusia yang harus di junjung tinggi. Sesuai kewajiban, orang tua, keluarga, juga elemen masyarakat harus dapat bertanggungjawab untuk menjaga hak asasi tersebut.

Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, Kekerasan terhadap anak merupakan setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan terhadap anak meluas di beberapa wilayah Indonesia. Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, salah satu yang dapat menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan adalah lingkungan sekolah. Oleh karena itu, banyak kekerasan yang terjadi pada instansi pendidikan. Misalnya, suatu komunitas pendidikan yang ada dalam sekolah di hubungan sosialnya tidak selalu baik.

Terkait hal tersebut, karena setiap individu seseorang mempunyai karakter masing- masing dan interaksi yang dilakukan setiap hari belum tentu menyenangkan. Sekolah merupakan tempat kedua bagi anak agar dapat mengembangkan kualitas dirinya. Maka dari itu, orang tua dengan cara apapun akan mencari anakanya tempat pendidikan yang mempunyai kualitas baik untuk kenyamanan anak.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai hal tersebut, dipertegas kembali

dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengelola sekolah, guru, serta teman-temannya yang ada didalam sekolah.

Pada kenyataannya sekolah yang dianggap baik dan tempat ternyaman, justru sebaliknya yaitu tempat terjadinya tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yang berbunyi bahwa Anak yang berada di lingkungan sekolah unit pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya.

Kesepakatan tentang hak terhadap anak juga mengamanahkan kepada negara-negara yang telah meratifikasi mengenai pentingnya suatu pendidikan, penegakan sikap disiplin, pengembangan kapasitas, harga diri, martabat, dan kemampuan untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan merupakan sesuatu yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana dan proses belajar yang efektif serta efisien sehingga generasi penerus bangsa dapat mengembangkan kapasitas dirinya agar kedepannya memiliki kecerdasan yang tinggi, pegendalian diri yang baik, serta akhlak yang mulia agar berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu penyebab kurang baiknya sistem pendidikan di Indonesia yaitu karena tingkat kekerasan yang cukup tinggi. Kekerasan pada lingkungan pendidikan menjadi sebuah problem yang apabila tidak di tanggulasi dapat menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Kasus kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan mengalami ketidakstabilan. Berdasarkan data yang dihimpun dari bankdata.kpai.go.id dan simfoni PPA 2022 di Indonesia kekerasan pada anak dilingkungan sekolah berjumlah :

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Indonesia

TAHUN	JUMLAH KASUS KEKERASAN PADA ANAK
2017	428
2018	451
2019	321
2020	1567
2021	594
2022	541

Sumber: Bankdata.kpai.go.id dan Simfoni PPA 2022

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 pada pasal 19 mengenai Standar Proses yang direalisasikan secara menyenangkan, menantang, inspiratif dan memotivasi peserta didik. Kekerasan sering dikaitkan dengan kedisiplinan. Saat ini kalimat “tegas” dalam mendidik anak sudah lazim dengan istilah ”keras”.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, terdapat tiga provinsi yang memiliki jumlah korban kekerasan anak tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, pada tahun 2021 Provinsi Lampung menempati peringkat ke empat belas dalam kasus kekerasan anak di Indonesia, yaitu 645 kasus kekerasan terhadap anak dengan total 614 korban anak di 15 Kabupaten dan Kota.

Kekerasan anak yang terjadi di sekolah umumnya dilakukan oleh guru dan teman. Berdasarkan data yang peroleh dari Simfoni PPA Provinsi Lampung, yaitu:

Tabel 2. Data Jumlah Korban Kekerasan pada Anak di Lingkungan Sekolah

Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung	
	2019	291
2020	371	
2021	601	

Sumber: Simfoni PPA Provinsi Lampung 2019-2021

Berdasarkan data dari simfoni PPA Provinsi Lampung, pada bulan Januari-Agustus 2022 kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung mencapai 281 kasus. Hal tersebut menghambat sistem pendidikan yang ada di Provinsi Lampung, baik ditingkat SD, SMP, maupun SMA. Berdasarkan Simfoni PPA Provinsi Lampung kekerasan pada anak di lingkungan sekolah berdasarkan tingkatan pendidikan, yaitu:

Tabel 3. Data kekerasan Per-Tingkatan Pendidikan di Provinsi Lampung

Tahun	Tingkatan Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
2019	99	100	92
2020	136	132	103
2021	179	206	216
2022	11	14	11

Sumber: Simfoni PPA Provinsi Lampung 2022

Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik (dipukul, ditampar, dan dicubit), dan kekerasan psikis (ucapan lisan yang menyakitkan hati), pelecehan seksual. Selain itu, pemicu terjadinya kasus kekerasan terhadap anak adalah karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan negatif tersebut. Pelaku tersebut biasanya dari orang terdekat.

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara beserta pemerintah melakukan suatu upaya untuk melindungi anak dan menjamin

hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta dapat terhindar dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia telah mengubah tata nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejak di ubahnya nama tersebut sudah banyak program yang dibuat dan disosialisasikan salah satunya yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang program SRA atau Sekolah Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak atau SRA adalah sekolah atau madrasah yang bersih, aman, sehat, hijau, dan inklusif serta nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikologi anak perempuan dan laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus atau pendidikan yang memiliki layanan khusus. Meskipun demikian, peraturan pemerintah yang lain mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya menjamin generasi penerus bangsa terhindar dari tindak kekerasan.

Permasalahan kekerasan bukan hanya terjadi pada tempat yang dianggap aman saja, tetapi tidak lepas dari tindakan kekerasan yang mengancam diri anak. Selain itu, di Provinsi Lampung baru tiga sekolah yang terstandarisasi Sekolah Ramah Anak. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah Provinsi Lampung dapat menjadikan lingkungan sekolah menjadi contoh atau tempat yang aman setelah rumah.

Beberapa permasalahan di atas, merupakan latar belakang terbentuknya program Sekolah Ramah Anak. Pendidikan saat ini masih menjadikan anak sebagai suatu objek, dan guru berada diposisi yang selalu benar, statement tersebut yang menyebabkan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan masih banyak terjadi. Pendidikan pada umumnya berorientasikan pada bagaimana peserta didik di masa depan dapat tumbuh dan memiliki jiwa yang berkualitas, dan memiliki harga diri. Dengan dibuatnya program Sekolah Ramah Anak (SRA) ini oleh Pemerintah, akan membantu siswa untuk belajar dengan nyaman dan aman tanpa ada tindakan

bullying dan kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi untuk menentukan apakah intervensinya telah mencapai tujuan yang sudah direncanakan atau belum.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis sampaikan, sangat penting untuk dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana evaluasi program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang telah dijalankan oleh Provinsi Lampung. Kemudian, hasil dari penelitian evaluasi program ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut.

Berdasarkan penelitian ini, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan untuk membantu mengetahui dan persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan hal penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian agar dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti.

- a) Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan merupakan penelitian yang berjenis skripsi oleh Muitasari 2016 dengan judul Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Mengembangkan Kecakapan Hidup (Studi Pendampingan Anak Korban Kekerasan di Yayasan Setara). Hasil penelitian bahwa implementasi Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu upaya untuk menjamin hak-hak anak yang menjadi korban penindasan. Persamaan penelitian dari Muitasari dengan penelitian ini terletak pada kajian penelitian, yaitu mengkaji tentang Sekolah Ramah Anak, sedangkan perbedaannya terletak teori dan fokus, peneliti menggunakan teori evaluasi CIPP dengan fokus bagaimana pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung sedangkan Muitasari menggunakan teori pendidikan kritis dengan fokus implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam mengembangkan kecapakan hidup di Yayasan Setara.
- b) Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan merupakan penelitian yang berjenis skripsi oleh Zaenuddin tahun 2018 dengan judul “implementasi Program Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus Pada SD N 1 Ampenan Kota Mataram)”. Hasil penelitian bahwa pengimplementasian Program Sekolah Ramah Anak di SD N 1

Ampenan berdasarkan pada prinsip 3P (Provisi, Proteksi, Partisipasi). Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Program ini mendapatkan dukungan dari Dinas PPPA yang menunjuk SD N 1 Ampenan sebagai sekolah yang menerapkan program Sekolah Ramah Anak karena ketersediaan sarana dan prasarannya cukup baik serta SDM yang memadai. Persamaan yang dilakukan oleh Zaenuddin dengan peneliti ini yaitu konteks penelitiannya mengkaji tentang Sekolah Ramah Anak. perbedaannya yaitu pertama dari fokus penelitian, pada penelitian terdahulu mengkaji bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak, sedangkan pada penelitian ini adalah membahas bagaimana hasil dari pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

- c) Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan merupakan penelitian yang berjenis jurnal oleh Putu Dita 2011 dengan judul Pemanfaatan Konsep Sekolah Ramah Anak dalam Perancangan Taman Kanak-Kanak di Jakarta Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan awal yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu lingkungan rumah dan lingkungan luar rumah (masyarakat dan Taman kanak-kanak). Fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Putu Dita adalah bagaimana konsep perancangan Taman kanak-kanak yang dapat memenuhi standar Sekolah Ramah Anak.
- d) Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan merupakan penelitian yang berjenis skripsi oleh Siti Nur Zakiyah yang berjudul Pengembangan Sekolah Ramah Anak Berbasis *Edutainment* di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga. Hasil penelitian bahwa pengembangan Sekolah Ramah Anak berbasis edutainment di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga dilakukan dengan berbagai cara yaitu melaksanakan kegiatan yang berpusat pada anak, sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan anak. Persamaan penelitian dari Siti Nur Zakiyah dengan penelitian ini adalah terdapat kesesuaian topik penelitian yang membahas mengenai Sekolah Ramah Anak. Namun perbedaannya

terletak pada fokus, yang dilakukan oleh Siti Nur Zakiyah mengkaji tentang pelaksanaan Sekolah Ramah Anak melalui pendidikan *edutainment* sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang evaluasi program Sekolah Ramah Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan suatu masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung dari aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis evaluasi dari pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak atau SRA yang sudah dilaksanakan di Provinsi Lampung dari aspek *context*, *input*, *process*, dan *product*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian memberikan kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dari tindak kekerasan anak

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagai implementor program Sekolah Ramah Anak, agar kedepannya penerapan program Sekolah Ramah Anak lebih baik lagi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Evaluasi Kebijakan Publik

2.1.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Negara yang memiliki pemerintahan daerah memerlukan sebuah kebijakan seperti peraturan-peraturan yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Peraturan tersebut memberikan suatu konsep yang nantinya dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk dapat memajukan keadaan kepada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia.

Menurut Chandler dan Plano (2003:1), kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap Sumber Daya yang dimiliki guna memecahkan permasalahan publik ataupun pemerintah. Kemudian dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu pola intervensi yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan publik yang tidak diuntungkan dalam masyarakat agar masyarakat tersebut dapat tetap hidup dan ikut serta dalam pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Woll dikutip dari Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa, kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kumpulan dari suatu tindakan yang disusun secara sistematis oleh para pembuat

kebijakan (*policy making*) guna mencapai sesuatu yang diinginkan dari permasalahan yang berhubungan dengan publik.

Lingkup kebijakan sangatlah luas, karena kebijakan meliputi sektor, baik sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Menurut Subarsono (2015), dilihat dari tingkatannya, kebijakan publik sangat fleksibel, yaitu bersifat universal. Kebijakan publik merupakan gerakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan rakyat. Dunn (2000) menjelaskan bahwa kebijakan memiliki beberapa tipe, diantaranya:

1) Masalah Kebijakan

Berawal dari adanya nilai, ataupun kebutuhan orang banyak yang belum tercapai.

2) Alternatif kebijakan

Arah gerakan yang secara potensial belum dilakukan yang nantinya dapat memberikan kepuasan terhadap publik

3) Tindakan kebijakan

Tindakan yang diambil oleh pemerintah yang sesuai dengan alternatif kebijakan yang sudah dipilih, yang nantinya akan dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

4) Hasil kebijakan

Dampak yang terjadi dari seluruh tindakan kebijakan yang sudah dilakukan.

5) Hasil guna dari kebijakan

Merupakan tingkatan dari seberapa jauhnya hasil dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap orang banyak. Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan tuntas, sehingga diperlukan perumusan yang baru.

Winarno (2012), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan suatu dampak yang sebenarnya dari kebijakan terhadap kehidupan yang nyata. Evaluasi sangat diperlukan karena untuk melihat ketimpangan antara kenyataan dengan keinginan. Tujuan penting dari adanya evaluasi bukan untuk menyalahkan, akan tetapi untuk melihat seberapa besarnya ketimpangan antara pencapaian dengan keinginan. Menurut ahli, Nugroho (2008), dijelaskan bahwa suatu kebijakan memiliki beberapa tipe:

- 1) Tujuan dari adanya kebijakan yaitu untuk menemukan hal yang strategis guna meningkatkan kualitas kebijakan.
- 2) Tim penilai harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana dan target dari kebijakan tersebut.
- 3) Prosedur yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Kebijakan yang dibuat dilaksanakan dalam keadaan yang baik.

2.1.2 Pentingnya Evaluasi

Menurut Subarsono (2006), suatu program sangat penting untuk di evaluasi, karena:

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu program pemerintah/kebijakan, yaitu seberapa jauh suatu program/kebijakan tersebut telah mencapai tujuan
- 2) Untuk memenuhi aspek akuntabilitas publik, dengan melakukan penilaian kinerja program/kebijakan, maka dapat dipahami sebagai sebuah pertanggung jawaban pemerintah
- 3) Dapat menjadikan sebuah media bagi masyarakat untuk mendeskripsikan suatu sikap, harapan, serta pandnagannya.

- 4) Untuk menunjukkan kepada publik bahwa adanya manfaat dari suatu program/kebijakan yang dibuat
- 5) Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan agar dapat memperkuat suatu program
- 6) Untuk melihat apakah suatu program sudah dilakukan secara efektif dan efisien guna melihat perbedaan apa yang sudah terjadi setelah diterapkannya program pemerintah tersebut.
- 7) Meningkatkan ke efektifan, agar nantinya dapat memberikan dampak yang luas.

Menurut penjelasan ahli diatas, peneliti simpulkan bahwa suatu program atau kebijakan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya evaluasi dapat melihat apakah program atau kebijakan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, jika tidak dilakukan evaluasi maka akan sulit untuk menentukan apakah program atau kebijakan tersebut bisa dilanjutkan, modifikasi, atau di hentikan.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kebijakan

Tujuan dilakukannya evaluasi kebijakan program yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang sudah terlaksana. Menurut Sukmadinata (2012), tujuan dari adanya evaluasi program yaitu:

- 1) Membantu perencanaan dan memberi masukan dalam pelaksanaan suatu program pemerintah.
- 2) Hasil evaluasi nantinya dapat membantu dalam pengelola program dalam mengetahui hambatan apa saja yang dialami dan nantinya bisa dilakukan perbaikan.
- 3) Evaluasi dapat memberikan informasi terkait hambatan yang dialami dan keberhasilan yang dicapai dengan begitu pengelola mudah mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011), evaluasi program bertujuan untuk:

- 1) Menunjukkan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini sangat penting guna mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- 2) Mengambil sebuah keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah program tersebut dapat diteruskan, diperbaiki ataupun dihentikan.

2.1.4 Evaluasi Program CIPP

Evaluasi program CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process and Product* yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2014). Evaluasi CIPP dikenal dengan nama evaluasi formatif dengan tujuan untuk dalam sebuah program atau kebijakan. Dalam evaluasi program CIPP terdapat beberapa indikator, diantaranya:

- 1) *Context*

Peninjauan utama dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui apa tujuan dari program tersebut dibuat, dan mengapa perlu mengadakan sebuah perubahan, serta bagaimana cara mewujudkan tujuan tersebut.

- 2) *Input*

Evaluasi input dilakukan untuk menilai sarana dan prasarana serta kapabilitas sumber daya manusia untuk dapat melaksanakan program yang telah ditentukan.

- 3) *Process*

Evaluasi proses memiliki tujuan untuk melihat suatu hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan program pemerintah. Kegiatan dilakukan dengan mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian pada pelaksanaan kegiatan dan menilai.

- 4) *Product*

Evaluasi *product* bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Pada indikator ini, peneliti akan mengkaji bagaimana hasil pelaksanaan dari suatu program, serta apa yang perlu diperbaiki.

2.2 Program Sekolah Ramah Anak

Sekolah berasal dari bahasa latin, yaitu skhole, scolae, schola yang memiliki arti waktu luang. Waktu luang berarti waktu tak terbatas untuk mengamati apa yang sedang terjadi di sekeliling kita dan apa yang berlangsung dalam pribadinya masing-masing, mempunyai waktu senggang untuk mendengarkan, dan untuk melihat dengan jelas.

Menurut UNICEF Innocentty Research dalam kata ramah anak (CFC), ramah anak yaitu menjamin hak anak sebagai warga negara. Sedangkan di Indonesia dalam masyarakat mendefinisikan kata ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan pada anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, kata “ramah anak” berarti menempatkan, memperlakukan serta menghormati anak sebagai manusia yang memiliki hak. Ramah anak dapat diartikan sebagai suatu upaya kesadaran untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan yang tersistematis. Prinsip utama yang terdapat pada program ini adalah “non diskriminasi”, dimana semua kepentingan yang terbaik adalah untuk anak, hak untuk hidup, dan perkembangan diri anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, Sekolah Ramah Anak atau SRA merupakan sekolah yang melibatkan anak dan remaja untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mendorong tumbuh kembang serta kesejahteraan anak yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan tindakan diskriminasi”.

Dalam diri anak, semua harapan dan cita-cita orang tua berada. Akan tetapi, seringkali hal ini menjadi beban berat yang harus dipikul oleh anak. Bilamana orang tua selalu menjadikan anak sebagai pelampiasan emosi mereka. Sehingga

membuat psikis pada anak tidak sehat, karena mereka dipaksa berjalan mengikuti arus, sesuai dengan kehendak orang tua mereka. Dalam sebuah kelompok, anak juga mempunyai posisi yang sangat strategis. Anak merupakan “bibit” sebuah komunitas baru. Dengan demikian anak menjadi penentu nasib perjalanan suatu keluarga. Anak juga dipandang sebagai generasi baru dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Maka anak harus diberlakukan sebagai kelompok terpilih dalam kelompok besarnya.

Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila berada pada lingkungan yang baik pula. Secara garis besar terdapat beberapa ruang lingkup dimana anak dapat tinggal dan hidup, lingkungan sangat berpengaruh terhadap terciptanya program pemerintah yaitu Sekolah Ramah Anak ini. Yang pertama adalah keluarga kemudian lingkungan masyarakat (baik dalam lingkungan desa, lingkungan kota ataupun lingkungan negara). Proses pengembangan Sekolah Ramah Anak merupakan kelanjutan dari proses pembentukan.

Proses pengembangan dilakukan oleh dua pihak yaitu pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang dibantu oleh fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak. Terdapat beberapa penjelasan terkait pengembangan Sekolah Ramah Anak, antara lain:

1. Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak oleh pemerintah daerah
 - a) Advokasi, dengan melakukan audiensi kepada kepala-kepala daerah di tingkat Kabupaten atau kota, agar dapat mendukung pelaksanaan SRA ini.
 - b) Bimbingan Teknis, untuk melakukan penguatan pada program ini diadakan bimbingan teknis oleh kepala daerah kepada seluruh sekolah. Materi yang diberikan ketika bimbingan teknis mengenai Konvensi Hak Anak (KHA), SRA, serta materi yang lainnya. Pelaksanaan bimbingan teknis akan didampingi oleh fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak.

- c) Fasilitas, untuk penguatan program Sekolah Ramah Anak juga dilihat dari fasilitas di lingkungan sekolah. Karena fasilitas atau sarana prasarana menjadi syarat wajib pada program Sekolah Ramah Anak.

2.3 Kerangka Pikir


Tindakan kekerasan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam ruang lingkup sosial. Dalam menyelesaikan permasalahan selalu disertai dengan tindakan kekerasan. Saat ini sangat sering terjadi masalah kekerasan dalam dunia pendidikan yang sudah menjadi sorotan di masyarakat.

Tindakan kekerasan dalam pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, dan kapan saja, misalnya oleh kawan sekelas, kakak kelas dengan adik kelas, dan guru dengan muridnya. Tindakan kekerasan ini tidak pernah diinginkan oleh siapapun, terlebih di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Akan tetapi, di lembaga pendidikan ternyata masih sering terjadi tindakan kekerasan. Salah satunya yang terjadi di berbagai sekolah yang ada di Provinsi Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PP & PA merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani semua kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini berdomisili di Teluk Betung. Salah satu program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah Sekolah Ramah Anak.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak dan memberdayakan anak sesuai dengan kebutuhannya. Sampai saat ini program tersebut masih berjalan, akan tetapi tidak terlepas dari segala bentuk kendala, oleh karenanya perlu dilakukan sebuah

evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki segala kendala yang ada sehingga bisa lebih baik kedepannya.



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2011), metode kualitatif dapat digunakan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Data-data yang dikumpulkan nantinya dapat berupa pertanyaan hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, atau dokumen pribadi. Metode deskriptif dapat menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan memaparkan data dengan menggunakan deskripsi dan gambar.

Peneliti menggunakan metode ini dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan lebih mendalam tentang program Sekolah Ramah Anak atau SRA yang ada di Provinsi Lampung, apakah evaluasi hasil dari pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga peneliti akan mengevaluasi program tersebut dengan melihat data-data yang diperoleh dari lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dari penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, dimana antara individu dengan focus penelitiannya tidak di pisahkan kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti dengan tempat penelitian adalah satu kesatuan yang erat. Selain itu, peneliti sendiri menjadi instrumen kunci dalam

penelitiannya, karena penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti.

3.2 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dalam mendapatkan fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengingat studi kasus penulis ambil terkait dengan Dinas PPPA Provinsi Lampung. Adapun penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena di Dinas PPPA Provinsi Lampung memiliki bidang yang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa yaitu bidang Tumbuh Kembang Anak.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya fokus penelitian akan memudahkan peneliti dalam memilah data. Karenanya, fokus penelitian sangat penting dalam mengarahkan dan membatasi proses penelitian yang akan dilakukan. Dengan ini, pemilihan informan akan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun hal yang di fokuskan terhadap penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana evaluasi dari pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung, apakah sudah baik atau belum. Menurut Stufflebeam evaluasi memiliki beberapa tahapan indikator yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. *Context*
 - a) Tujuan dari dibuat program Sekolah Ramah Anak

2. *Input*

- b) Ketersediaan sarana dan prasarana disekolah
- c) Kesesuaian Sumber Daya Manusia dalam menerapkan program Sekolah Ramah Anak.

3. *Process*

- d) Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak

4. *Product*

- e) Tercapai atau tidak sebuah tujuan

3.4 Jenis Data

Data terdapat dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yakni sumber data yang langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data dan data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulnya, misalnya melalui dokumen.

1. Data primer menurut Sugiyono (2014) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yaitu responden individu, atau kelompok. Pada penelitian ini, data yang didapat dari hasil wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Pihak Sekolah serta Lembaga Masyarakat guna mengetahui hasil dari pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak melalui evaluasi program CIPP.
2. Data sekunder yaitu sumber informasi yang tidak secara langsung memberikan informasi ke seseorang yang sedang mencari informasi, akan tetapi dapat melalui orang lain ataupun internet, dokumen dan kajian pustaka. Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa pelaksanaan program Sekolah yang ramah anak, website resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta buku dan jurnal.

3.5 Informan

Informasi di dalam suatu penelitian berasal dari berbagai hal. Menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2014:219) penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Penentuan jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan yang khusus. Jumlah informan tergantung dari apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Orang yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung, antara lain organisasi pemerintah, Lembaga Masyarakat, Fasilitator Nasional, Sekolah. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Nella Merta Diyani	Kasi Perlindungan Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
Ahmad Asari	Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak.
Sely Fitriani	Ketua Lembaga Advokasi Anak Damar Provinsi Lampung (Lembaga Masyarakat).
Sowiyah	Pendiri SLB Insan Madani Kota Metro, Dosen Universitas Lampung dan Pemerhati Anak.
Markamah	Plt Kepala Sekolah SDN 1 Tanggulangin.
Firmansyah	Kepala Sekolah MIN 1 Pesawaran.

Nama	Jabatan
Joko Suswanto	Kepala Sekolah SMPN 1 Sukoharjo
Ika Irmanitha	Guru SMPN 1 Punggur.

Sumber: Hasil Wawancara 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan. Jenis data pada evaluasi program lebih banyak menggunakan data kualitatif.

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan sebuah data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban dari hasil pertanyaan dicatat. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan baik data dan penjelasan kepada informan terkait. Wawancara dilakukan juga agar peneliti mendapatkan informasi yang belum terdokumentasi yang kemudian dapat dicocokkan dari hasil pengumpulan data dan penjelasan dari informan. Wawancara terdiri dari dua yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur sering disebut dengan wawancara baku yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan wawancara tak terstruktur disebut dengan wawancara mendalam, intensif, kualitatif dan terbuka.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2014: 231), wawancara adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada suatu topik yang di tuju. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan penting. Informan dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *convenience sampling* atau

sampel yang memuaskan peneliti atas pertimbangan ketepatan. Penetapan sampel didasarkan kepada apa yang menjadi tujuan dan kemanfaatan.

Wawancara dilakukan terhadap lembaga pemerintah, LSM, serta sekolah. Melalui wawancara diperoleh data mengenai pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022 sampai 23 Januari 2023.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penyempurnaan dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif juga sebagai salah satu upaya untuk memastikan data dari wawancara yang valid dan berkaitan. Menurut Sugiyono (2014) Dokumen merupakan jejak peristiwa yang sudah lama. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah metode penelitian kualitatif. Kegiatan dalam studi dokumentasi didalam penelitian sangat berguna bagi peneliti. Dokumen didapatkan untuk sumber data lain guna menguji kebenaran serta menafsirkan hasil penelitian dan juga sebagai pendukung data primer. Adapun dokumentasi yang digunakan ialah sebagai berikut:

- 1) Data kekerasan anak di Indonesia dari KPAI
- 2) Data kekerasan anak di Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 3) Peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, surat keputusan gubernur, serta pedoman teknis tentang perlindungan anak, pemenuhan hak anak.
- 4) Foto-foto kegiatan Sekolah Ramah Anak
- 5) Pedoman Sekolah Ramah Anak

3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis dari berbagai gejala yang muncul dari fokus penelitian yang diteliti. (Nawawi & Martini.,2009). Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak, berupa mengkaji apa saja tujuan program Sekolah Ramah Anak, dan bagaimana pelaksanaan program tersebut di Provinsi Lampung. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak di lembaga pemerintah, dan kegiatan disekolah-sekolah bagaimana mereka mewujudkan program tersebut. Observasi dilakukan kurang lebih selama 5 bulan ketika peneliti mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Observasi dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai 12 Januari 2023.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti memiliki data yang diperlukan, maka akan dilakukan pengolahan data sesuai dengan ketentuan analisis yang sudah dibuat. Menurut Notoatmodjo (2015), merumuskan proses pengolahan data melalui beberapa tahap, diantaranya:

1. Identifikasi Data

Melakukan identifikasi ulang sebuah data, selanjutnya disesuaikan dengan pembahasan. Identifikasi data dilakukan dengan membedah beberapa peraturan, jurnal ataupun buku yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.

2. Klarifikasi Data

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan pada kelompok data yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya klarifikasi data ini, diharapkan proses penelitian akan terarah.

3. Sistematis Data

Tahap ini sebuah data di susun pada setiap pokok secara sistematis, dengan maksud untuk mempermudah interpretasi data sehingga tercipta keteraturan dalam menentukan sebuah jawaban dari inti permasalahan.

4. Interpretasi Data

Tahap ini peneliti sudah melakukan analisis data dengan teliti. Kemudian, peneliti menginterpretasikan hasil dari analisis akhir. Peneliti akan menyimpulkan inti dari serangkaian penelitian dan kemudian peneliti akan membuat sebuah kesimpulan.

3.8 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif yang kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi peran dan pola strategi kepala desa terpilih. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:246) menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. kegiatan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Proses analisis dimulai dari menelaah data mengenai strategi yang dimiliki oleh narasumber, yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari semua data tersebut kemudian dilakukan pemilihan data mana yang dianggap penting, kemudian pada akhirnya diambil menjadi kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, dan menyeleksi data yang penting, data diolah hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data yang diperoleh dari lapangan

jumlahnya cukup banyak, dan kompleks. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. Penyajian data

Pada bagian ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan dari penelitian yang diteliti. Data yang ada kemudian dikelompokkan pada bagian masing-masing. Data yang dilampirkan harus disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan lapangan.

3. Kepastian atau *confirmability*

Menguji kepastian data berarti menguji hasil dari penelitian yang dilakukan, di korelasikan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Hasil ini dapat dicapai melalui penelitian yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyiapkan data dari temuan penelitian yang sudah dilakukan untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut didukung oleh bukti yang kuat saat temuan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang sangat kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus memiliki data yang sangat akurat selama penelitian berlangsung.

3.9 Teknik Validasi Data

Teknik ini merupakan strategi yang digunakan untuk memeriksa kevalidan data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan agar

semua data yang dilampirkan dapat dinikmati dari segala sisi. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan triangulasi (wawancara, dokumentasi, dan dokumentasi) dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan isi dokumen yang wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berhubungan
Prosedurnya adalah peneliti membandingkan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi, jika nanti hasilnya sesuai maka kevalidan data dapat di pertanggungjawabkan, apabila tidak sesuai, maka peneliti menggunakan hasil observasi sebagai data.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Program Sekolah Ramah Anak

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat krusial untuk kesejahteraan manusia. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan, karena pendidikan berfungsi untuk membentuk pemahaman terhadap sesuatu dan membuat manusia menjadi lebih kritis dalam berpikir. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat serta memiliki kualitas. Pada UUD 1945 Pasal 28 C juga disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara. Pada Konvensi Hak Anak (KHA) Pasal 28 disebutkan bahwa pendidikan pada anak harus dipenuhi dan dilindungi dengan menetapkan wajib belajar pada seluruh anak. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil anak, politik, ekonomi, sosial serta kultural pada anak-anak.

Komitmen Negara untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan anak ditunjukkan dalam Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, disebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pada Pasal 29 ayat 1, menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya.

Komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan pula dalam Pasal 28C ayat 1 UUD Tahun 1945

yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu, program Sekolah Ramah Anak memiliki beberapa landasan hukum yang menjadi penguat program tersebut.

Pada ketentuan Internasional terdapat beberapa landasan hukum, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989, dan Deklarasi *World Fit For Children* tahun 2002.

Kemudian, pada Ketentuan Nasional program Sekolah Ramah Anak memiliki beberapa landasan hukum, antara lain Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang wajib belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Amanat Negara mengenai pentingnya pendidikan bagi anak dan melindungi serta membuat anak merasa nyaman selama mereka berada disemua tempat khususnya sekolah, untuk mengupayakan hal tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan perlindungan terhadap anak dilingkungan sekolah dengan nama Sekolah Ramah Anak atau SRA.

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang bersih, sehat, aman dan peduli terhadap lingkungan hidup serta dapat menjamin dan memenuhi hak-hak anak dari tindakan kekerasan. Berdasarkan pada Permen PP dan PA nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1761), ruang lingkup panduan ini mencakup pemahaman mengenai konsep

Sekolah Ramah Anak, hingga pembentukan dan pengembangannya dilaksanakan oleh K/L yang terkait.

Sekolah Ramah Anak memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Memiliki lingkungan yang bersikap adil terhadap peserta didik
- 2) Memiliki proses belajar yang nyaman
- 3) Keterlibatan seluruh warga sekolah dalam penciptaan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak.

Berdasarkan pedoman SRA 2021, Program Sekolah Ramah Anak memiliki prinsip, yaitu:

- 1) Non diskriminasi, artinya setiap anak bisa mendapatkan hak nya tanpa adanya tindakan diskriminasi.
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, artinya semua kebijakan atau keputusan yang dibuat nantinya benar-benar terbaik bagi pendidikan anak.
- 3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang berarti lingkungan sekolah memperhatikan martabat anak dan memberikan jaminan akan perkembangan setiap anak.
- 4) Menghormati setiap pandangan anak karena dapat berpengaruh kepada perkembangannya.
- 5) Adanya jaminan terhadap anak mengenai keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum di sekolah.

Program Sekolah Ramah Anak dikembangkan dengan harapan dapat memenuhi hak dan sepertiga hidup anak yaitu delapan jam dalam satu hari selama mereka berada di lingkungan sekolah. Sekolah Ramah Anak juga suatu perubahan paradigma untuk menjadikan orang yang dewasa pada lingkungan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat bagi peserta didik, sehingga komitmen agar sekolah menjadi Sekolah yang ramah terhadap anak. Selain itu, Sekolah Ramah Anak harus dapat memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan

minat, bakat serta kemampuan anak agar anak memiliki sifat tanggung jawab, dan saling menghormati.

Pelaksana program Sekolah Ramah Anak yaitu pihak sekolah. Tahapan awal pada program Sekolah Ramah Anak yaitu dimulai dari sosialisasi, selanjutnya dilakukan pengembangan Sekolah Ramah Anak dengan mengadakan Bimbingan Teknis (BimTek), serta melakukan pelaksanaan dengan melibatkan peserta didik serta lembaga terkait. Agar program ini dapat berjalan dengan maksimal, seluruh tenaga pendidik harus memahami mengenai Konvensi Hak Anak. Karena dalam KHA disebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak atas kewarganegaraan dan di daftarkan setelah kelahirannya, selain itu sekolah juga harus melengkapi sarana dan prasarananya.

Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan pada Konvensi Hak Anak (KHA) diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31. Pada Pasal 28 menekankan bahwa Negara Indonesia mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama untuk semua anak agar dapat menikmati pendidikan dasar secara gratis. Pada Pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan terhadap anak diarahkan untuk pengembangan kepribadian, bakat kemampuan mental dan fisik anak sehingga dapat mencapai potensi yang sepenuhnya, pengembangan sikap hormat kepada orang tua, identitas budaya, dan bahasa serta nilai-nilai nasionalisme. Pada Pasal 31 KHA menegaskan bahwa negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, serta terlibat dalam kegiatan bermain dan dapat turut serta dalam kehidupan berbudaya dan seni.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil anak, politik, ekonomi, sosial serta kultural pada anak-anak. Komponen Sekolah Ramah diantaranya yaitu pendidik dan tenaga kependidikan sudah terlatih Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, sarana dan prasarana yang ramah anak, dan partisipasi anak. Pada program Sekolah Ramah Anak juga terdapat komponen persyaratan, yaitu:

Tabel 5. Komponen Persyaratan

No.	Persyaratan	Bobot (%)	Nilai Maksimal	Nilai persyaratan wajib yang harus dipenuhi dasar	Nilai persyaratan yang harus dipenuhi menengah dan atas
1.	Kebijakan SRA	25			
2.	Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih KHA	15			
3.	Proses pembelajaran	20			
4.	Sarana dan prasarana	10			
5.	Partisipasi anak	15			
6.	Partisipasi orang tua, Lembaga masyarakat, dunia usaha	15			
Total					

Sumber: Pedoman SRA 2021

Berdasarkan Profil Gender dan Anak tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebanyak 83,70% (anak umur 5-17 tahun masih sekolah), sebanyak 3,72% tidak bersekolah dan 23,04% anak tidak atau belum pernah sekolah.

4.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Lampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Fungsi yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, pada bidang tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, DPPPA Provinsi Lampung juga sebagai Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, serta distribusi pada bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi yang terakhir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yaitu melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan pada bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Susunan organisasi DPPPA Provinsi Lampung berdasarkan pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yaitu:



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas PPA Provinsi Lampung 2022

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki Tugas sebagai berikut:

Kepala Dinas memiliki tugas di antaranya yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kemudian, kepala dinas juga melakukan perumusan kebijakan teknis pada setiap bidang, yaitu bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga (KHP dan KK), Tumbuh Kembang Anak (TKA), Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA), data gender dan anak, serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Selain itu, Kepala Dinas juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, data gender dan anak. Melakukan Pemantauan, evaluasi pada bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Tumbuh Kembang Anak,

Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, data gender dan anak, serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dinas yang memiliki tanggung jawab kepada kepala dinas. Selain itu, sekretaris memiliki tugas lain, yaitu memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pembinaan, dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, melakukan pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan dan aset, umum, serta kepegawaian pada dinas. Serta yang terakhir yaitu melakukan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Apabila dijabarkan, berikut ini adalah susunan organisasi pada sekretariat dinas, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang jabatannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Tugas dari kepala sub bagian umum dan kepegawaian adalah melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pengelolaan hukum pada DPPPA Provinsi Lampung, bahan pengelolaan kehumasan serta menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan tata laksana.

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang tanggungjawabnya juga berada di bawah Sekretaris Dinas, dan memiliki beberapa tugas, diantaranya melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan akuntansi serta pembinaan

perbendaharaan, melakukan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja, menatausahakan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran. Selain itu, bidang sub keuangan dan asset juga melakukan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran serta pembukuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung juga memiliki beberapa bidang yang tugas dan fungsinya berbeda, antara lain:

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga (KHP & KK) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang KHP dan KK memiliki tugas, yaitu menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengarusutamaan gender pada bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga, melakukan perumusan kajian kebijakan teknis penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga, dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, pengarusutamaan gender bidang sosial politik, hukum, dan kualitas keluarga.

Bidang Tumbuh Kembang Anak, dalam bidang ini terdapat salah satu program yang saat ini sedang dijalankan yaitu program Sekolah Ramah Anak. Program tersebut di naungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung khususnya pada bidang Tumbuh Kembang Anak. Bidang Tumbuh Kembang Anak atau TKA memiliki tugas, yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, melakukan penyelenggaraan pemenuhan hak anak pada bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, melakukan perumusan kajian kebijakan teknis fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang

kesehatan dasar dan kesejahteraan, bidang TKA juga melakukan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak atas pengasuhan, keluarga dan lingkungan, dan tugas yang terakhir dari bidang TKA adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan hak anak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi anak, pengasuhan, keluarga dan lingkungan.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHPA) mempunyai beberapa tugas, yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis dan kordinasi serta sinkronisasi sama seperti pada bidang lain, tetapi pada bidang PHPA berfokus pada bidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, tugas dari bidang PHPA adalah memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang, pencegahan, penanganan dan perlindungan pada perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan situasi darurat, kondisi khusus, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan Anak dalam situasi darurat, pornografi dan porno aksi, perlindungan anak berhadapan dengan hukum dan stigmatisasi, serta melakukan pemantauan, analisa, evaluasi serta pelaporan penerapan.

Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat. Bidang ini mempunyai tugas, yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi, mengadakan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi, melakukan Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi, serta yang terakhir yaitu melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan teknis penyelenggaraan data gender dan anak, partisipasi masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB). Bidang ini memiliki beberapa tugas, yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta pada bidang keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, memiliki dua tugas, yaitu melaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD DPPPA memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan pelayanan pengaduan bagi masyarakat, penjangkauan korban, mengelola kasus yang terjadi, melakukan pendampingan kepada korban kekerasan atau pelecehan.

Berdasarkan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas, yaitu melakukan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, menyusun program kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta rekomendasi hasil pengelolaan kasus, melakukan evaluasi hasil kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sub bagian Tata Usaha memiliki beberapa tugas, yaitu menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan, dan menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia, serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan pencatatan data korban

Seksi pengaduan mempunyai tugas yaitu menerima dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat, melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung, melakukan pengelolaan kasus, dan melindungi korban di penampungan sementara.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Evaluasi program merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya mengetahui keberhasilan suatu program yang dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebaiknya memiliki target yang baik agar program Sekolah Ramah Anak ini dapat berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan CIPP (*context, input, process, product*) maka dapat diambil simpulan terkait pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan indikator *context*, tujuan dari Program Sekolah Ramah Anak yaitu memberikan perlindungan kepada anak, memberikan hak kepada anak, serta membuat anak merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan tersebut sudah melakukan bimbingan teknis kepada sekolah, dan *role mode*, serta monitoring dengan menggandeng Fasilitator Nasional Sekolah Ramah Anak. Pendidikan di Provinsi Lampung saat ini sering mengalami kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Lampung melakukan upaya untuk perubahan pada sistem pendidikan di Provinsi Lampung dengan menerapkan program Sekolah Ramah Anak. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan pendidikan di Provinsi Lampung. Temuan pertama sudah dirumuskan dengan jelas, bahwa

program Sekolah Ramah Anak dengan menggunakan indikator *Context* sudah berhasil dilaksanakan.

2. Berdasarkan indikator sarana prasarana dan sumber daya manusia (*input*), bahwa sarana dan prasarana yang sudah dilengkapi oleh sekolah-sekolah, antara lain keamanan fisik (sekolah memiliki pagar, gedung sekolah yang kokoh, halaman dan lingkungan yang tidak membahayakan siswa), keamanan psikis (UKS, ruang BK), keamanan seksual (toilet yang terpisah antara pria dan wanita, memiliki papan pengaduan layanan, dan ruang kelas yang terang dan memiliki jendela kelas yang transparan). Sedangkan sarana dan prasarana yang masih belum dipenuhi oleh sekolah-sekolah yaitu keamanan fisik (sekolah belum memiliki mitigasi bencana), keamanan seksual (kursi dan meja yang ujungnya tumpul, pintu kelas dan pintu toilet yang ketika dibuka mengarah keluar, serta posisi duduk yang terpisah antara pria dan wanita). Dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana sudah dilengkapi oleh sekolah namun belum semuanya tersedia. Seperti yang dijelaskan, bahwa sarana dan prasarana yang belum dilengkapi adalah sarana dan prasarana yang fatal, seperti masih terdapat beberapa sekolah yang sarana dan prasarananya belum sesuai dengan standar Sekolah Ramah Anak. Sedangkan, untuk kualitas sumber daya manusia belum maksimal, karena tenaga pendidik atau guru masih banyak yang belum memahami tentang Konvensi Hak Anak.
3. Berdasarkan indikator hambatan (*process*), pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di Provinsi Lampung masih terdapat hambatan, antara lain guru dan tenaga pendidik yang belum memahami tentang Konvensi Hak Anak, masih terdapat kasus *bullying* terhadap anak, kasus kekerasan terhadap anak, masih banyak siswa yang sangat sulit diarahkan oleh guru.
4. Berdasarkan indikator hasil program (*product*), hasil program Sekolah Ramah Anak belum dapat berjalan dengan baik. Masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan di atas, baru langkah awal yang dapat terlaksana. Sedangkan untuk sarana dan prasarana belum dapat berjalan baik karena masih terdapat sekolah yang

belum melengkapi sarana dan prasarananya, serta kualitas sumber daya manusia yang belum baik.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak belum berjalan dengan maksimal dan masih banyak hambatan yang terjadi di lapangan. Namun tujuan Sekolah Ramah Anak sudah dapat dimengerti oleh pihak sekolah, dan sarana prasarana sudah mulai dilengkapi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak Di Provinsi Lampung”, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung khususnya Bidang Tumbuh Kembang Anak sebaiknya melakukan lebih banyak sosialisasi dan pelatihan tentang Sekolah Ramah Anak ke seluruh sekolah di provinsi Lampung termasuk sekolah yang ada di pelosok dan melakukan monitoring secara rutin kepada seluruh sekolah serta harus melakukan kegiatan tambahan seperti sosialisasi mengenai Kesehatan Reproduksi pada anak, agar tujuan sekolah ramah anak benar-benar terlaksana di seluruh sekolah
2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebaiknya Kordinasi dengan sekolah-sekolah sering dilakukan serta membantu sekolah dalam melengkapi fasilitas yang sesuai dengan standar Sekolah Ramah Anak.
3. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebaiknya memberikan pendampingan kepada tenaga pendidik atau guru terkait Konvensi Hak Anak (KHA), karena guru dan tenaga pendidik wajib memahami Konvensi Hak Anak.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebaiknya lebih banyak melakukan kegiatan di sekolah-sekolah terkait Program Sekolah Ramah Anak, hal tersebut dilakukan agar program Sekolah Ramah Anak dapat dipahami oleh seluruh pihak sekolah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan maksimal.
5. Bagi pihak sekolah, sebaiknya melakukan pelatihan kepada guru dan staff dengan lebih baik lagi dan selalu memperhatikan perkembangan internalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Data KPAI. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. Diakses pada 19 Oktober 2022.
- Chandler dan Plano. 2003. dalam Yeremias T.Keban. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta. 346 hlm.
- Diskominfotik.<https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/angka-partisipasi-sekolah-di-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-atau-kota-tahun-2021>. Diakses pada 4 Januari 2023.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta. 687 hlm.
- Kardius R.Y, A. K. 2019. Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*.
- Kemen PPPA RI. 2021. *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Jakarta. 121 hlm.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Komitmen Negara Untuk Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
- Moleong, L. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung. 410 hlm.
- Mulyatiningsih, E. 2011. *Evaluasi Proses Suatu Program*. Bumi Aksara, Jakarta. 254 hlm.
- Muitasari. 2016. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mengembangkan Kecakapan Hidup.
- Nugroho, Riant. 2008. *Publik Policy*. Elex Media Komputindo, Jakarta. 657 hlm.

- Parsons, W. 2008. *Public policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media Group, Jakarta. 685 hlm.
- Peraturan Menteri Negara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Program Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Putu Dita. 2011. Pemanfaatan Konsep Sekolah Ramah Anak Dalam Perancangan Taman Kanak-Kanak di Jakarta Timur. *jurnal*
- Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 138 hlm.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 334 hlm.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. 2014. *Evaluation Theory, Models, & Applications (Second)*. Jossey-Bass, San Francisco.
- Sukmadinata. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung. 325 hlm.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta. 174 hlm.
- Wikipedia.org. <https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>. Diakses pada 2 Januari 2023.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. PT Buku Kita, Jakarta. 436 hlm.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak